SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 39 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU NOMOR 44 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 300.2.8/460/SJ Tahun 2026 Tentang Penggunaan Bantuan Pemerintah Pusat dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya dalam rangka penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan serta ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat mendanai keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang belum tersedia anggaranya dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736)

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negera Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

19. Peraturan...

19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
28. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

29. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 185);
30. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi. Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang PedomanTeknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
35. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 132);
36. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 153);
37. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 126);
38. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 143);

39. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2025 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 155);
40. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2025 Nomor 11);
41. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 48 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 48);
42. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2025 Nomor 21);
43. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2025 Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2026 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 44 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2025 Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2026 Nomor 16) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Wali Kota ini, ditetapkan Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

(2) Anggaran...

(2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp1.311.311.132.960,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah sejumlah		
1. Semula	Rp	1.146.004.110.495,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	15.000.000.000,00
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp	1.161.004.110.495,00
b. Belanja Daerah Sejumlah		
1. Semula	Rp	1.311.311.132.960,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	15.000.000.000,00
Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan	Rp	1.326.311.132.960,00
a) Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp	165.307.022.465,00
c. Pembiayaan Daerah :		
1. Penerimaan		
b) Semula	Rp	165.307.022.465,00
c) Bertambah/(berkurang)	Rp	,00
c). Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp	165.307.022.465,00
2. Pengeluaran		
a) Semula	Rp	00,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp	00,00
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp	00,00
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp	00,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp	00,00

(3) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pada ayat 2 huruf a terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah		
1. Semula	Rp	438.586.848.075,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	00,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp	438.586.848.075,00
b. Pendapatan Transfer sejumlah		
1. Semula	Rp	707.417.262.420,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	00,00
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan	Rp	707.417.262.420,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah		
1. Semula	Rp	00,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	15.000.000.000,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Setelah Perubahan	Rp	15.000.000.000,00

(4) Pendapatan Asli Daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Pajak Daerah sejumlah		
1. Semula	Rp	273.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	00,00
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp	273.000.000.000,00
b. Hasil Retribusi Daerah sejumlah		
1. Semula	Rp	127.452.243.318,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	1.339.703.250,00
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp	128.791.946.568,00

c. Hasil...

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah

1. Semula	Rp	13.148.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	00,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan	Rp	13.148.000.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah

1. Semula	Rp	24.986.604.757,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	(1.339.703.250,00)
Jumlah Lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah Setelah Perubahan	Rp	23.646.901.507,00

(5) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sejumlah

1. Semula	Rp	616.159.235.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	00,00
Jumlah Pendapatan Trasfer Pemerintah Pusat Setelah Perubahan	Rp	616.159.235.000,00

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sejumlah

1. Semula	Rp	91.258.027.420,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	00,00
Jumlah Dana alokasi umum Setelah Perubahan	Rp	91.258.027.420,00

(6) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

Pendapatan Darurat sejumlah

1. Semula	Rp	00,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	15.000.000.000,00
Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan	Rp	15.000.000.000,00

(7) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Operasi sejumlah

1. Semula	Rp	1.059.289.100.525,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	9.953.593.500,00
Jumlah Belanja Operasi Setelah Perubahan	Rp	1.069.242.694.025,00

b. Belanja Modal sejumlah

1. Semula	Rp	245.809.498.660,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	(5.301.602.000,00)
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp	251.111.100.660,00

c. Belanja Tidak Terduga sejumlah

1. Semula	Rp	1.212.533.775,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	(-255.195.500,00)
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp	957.338.275,00

d. Belanja Transfer sejumlah

1. Semula	Rp	5.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	00,00
Jumlah Belanja Transfer Setelah Perubahan	Rp	5.000.000.000,00

(8) Belanja...

(8) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah		
1. Semula	Rp	525.566.196.455,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	(1.169.975.300)
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp	524.396.211.155,00
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah		
1. Semula	Rp	498.545.570.420,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	11.123.568.800,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp	509.669.139.220,00
c. Belanja Subsidi sejumlah		
1. Semula	Rp	273.388.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	00,00
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp	273.388.000,00
d. Belanja Hibah sejumlah		
1. Semula	Rp	30.207.748.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	00,00
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp	30.207.748.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah		
1. Semula	Rp	4.696.197.650,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	00,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp	4.696.197.650,00

(9) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Modal Tanah sejumlah		
1. Semula	Rp	74.489.272.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	00,00
Jumlah Belanja Modal Tanah Setelah Perubahan	Rp	74.489.272.000,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sejumlah		
1. Semula	Rp	22.864.002.470,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	(5.713.038.000,00)
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Setelah Perubahan	Rp	28.577.040.470,00
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sejumlah		
1. Semula	Rp	44.901.622.145,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	(198.790.000,00)
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Setelah Perubahan	Rp	44.702.832.145,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sejumlah		
1. Semula	Rp	93.822.219.645,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	(212.646.000,00)
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Setelah Perubahan	Rp	93.609.573.645,00

e. Belanja...

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sejumlah

1. Semula	Rp	9.617.382.400,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	00,00
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Setelah Perubahan	Rp	9.617.382.400,00

f. Belanja Modal Aset Lainnya sejumlah

1. Semula	RP	115.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	00,00
Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya Setelah Perubahan	Rp	115.000.000,00

(10) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c terdiri dari jenis belanja :

Belanja Tidak Terduga

1. Semula	Rp	1.212.533.775,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	(255.195.500,00)
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp	957.338.275,00

(11) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d terdiri dari jenis belanja :

Belanja Bantuan Keuangan

1. Semula	Rp	5.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	00,00
Jumlah Belanja Transfer Setelah Perubahan	Rp	5.000.000.000,00

(12) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari:

a. Penerimaan sejumlah

1. Semula	Rp	165.307.022.465,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	00,00
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp	165.307.022.465,00

b. Pengeluaran sejumlah

1. Semula	Rp	00,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	00,00
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp	00,00

(13) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) sejumlah

1. Semula	Rp	165.307.022.465,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	00,00
Jumlah SiLPA Tahun Sebelumnya Setelah Perubahan	Rp	165.307.022.465,00

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah

1. Semula	Rp	00,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	00,00
Jumlah SiLPA Tahun Sebelumnya Setelah Perubahan	Rp	00,00

(14) Pengeluaran...

(14) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal Daerah sejumlah		
1. Semula	Rp	00,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	00,00
Jumlah Penyertaan Modal Daerah Setelah Perubahan	Rp	00,00
b. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah		
1. Semula	Rp	00,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	00,00
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan	Rp	00,00

2. Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 15 September 2026
WALI KOTA BANJARBARU,

ttd

ERNA LISA HALABY

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 15 September 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,

ttd

SIRAJONI
BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2026 NOMOR 39